



PUTUSAN
Nomor 373/Pid.B/2021/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Indra Samosir;
Tempat lahir : Sei Udang;
Umur / Tanggal lahir : 23 Tahun/15 Mei 1997;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Babakan Koda Gang Mesjid No. 10
Kelurahan Cicurug Kecamatan Majalengka
Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa
barat/Domisili. Dusun Sei Udang Desa Sei Siarti
Kecamatan Panai Tangah Kabupaten
Labuhanbatu;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;

Terdakwa dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor 373/Pid.B/2021/PN Rap, tanggal 5 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim, Nomor 373/Pid.B/2021/PN Rap, tanggal 5 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Samosir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Indra Samosir berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A21S.
Dikembalikan kepada saksi Sri Rahayu.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha R15 warnamerah Lis Biru.
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Halaman -2
PUTUSAN Nomor 373/Pid.B/2021/PN Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Tunggal :

Bahwa Terdakwa Indra Samosir, pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 bertempat di Depan Kantor Desa Afdeling I Kecamatan Bilah barat Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021, sekira pukul 17.30 Wib terdakwa sedang melintas didepan kantor Kepala Desa Afdeling I Kec. Bilah barat Kab. Labuhanbatu dan kemudian terdakwa berhenti di depan kantor Desa Afdeling I dikarenakan ingin buang air kecil, selanjutnya terdakwa buang air kecil di pinggir jalan dekat parit didepan kantor Desa Afdeling I, dan pada saat terdakwa sedang buang air kecil tersebut terdakwa seperti melihat 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A21S warna hitam didalam Dashboard sepeda motor Honda Beat yang diparkirkan di halaman kantor Kepala Desa Afdeling I dan setelah selesai buang air kecil terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan ternyata benar ada 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A21S warna hitam didalam laci dashboard sepeda motor honda beat tersebut, kemudian terdakwa langsung mengambil handphone tersebut, dan tidak lama setelah terdakwa berjalan meninggalkan halaman parkir kantor desa Afdeling I tersebut, terdakwa mendengar suara teriakan perempuan “maling-maling” dari dalam kantor Kepala Desa Afdeling I, mendengar hal tersebut terdakwa langsung melarikan diri dengan menaiki sepeda motor terdakwa merk YAMAHA R15 warna merah berlis biru, namun baru beberapa meter dari tempat kejadian terdakwa terjatuh, dikarenakan terdakwa terjatuh, terdakwa membuang 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A21S warna hitam tersebut ke semak-semak dan kemudian terdakwa diamankan oleh warga setempat dan diserahkan kekantor polisi.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya pada saat mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A21S warna hitam milik saksi Sri Rahayu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Sri Rahayu mengalami kerugian sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Halaman -3
PUTUSAN Nomor 373/Pid.B/2021/PN Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sri Rahayu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A21S warna hitam pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 17.30 wib bertempat di Depan Kantor Desa Afdeling I Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A21S warna hitam tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa sebelum terjadi pencurian, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A21S warna hitam saksi letakkan di dashboard sepeda motor saksi;
- Bahwa pada hari Selasa sekira pukul 18.00 Wib saksi sedang berada dikantor Kepala Desa Afdeling I Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu kemudian saksi melihat Terdakwa turun dari sepeda motor besar berwarna merah dengan Lis biru dengan menggunakan baju kaos berkerah warna biru lalu Terdakwa berjalan mendatangi sepeda motor saksi yang parkir dan saksi melihat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG A21S warna hitam yang saksi simpan di dashboard sepeda motor saksi, kemudian setelah saksi berteriak maling, Terdakwa langsung lari menuju sepeda motor milik Terdakwa yang diparkirkan di pinggir jalan dan langsung melarikan diri, kemudian saksi berlari mengejar dan melihat Terdakwa yang sudah berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter Terdakwa terjatuh serta melemparkan 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG A21S warna hitam milik saksi kererumputan pinggir jalan, kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh warga setempat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil Handphone tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Halaman -4
PUTUSAN Nomor 373/Pid.B/2021/PN Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Insan Hidayah Putra Ginting, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A21S warna hitam pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 17.30 wib bertempat di Depan Kantor Desa Afdeling I Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A21S warna hitam tersebut adalah milik Saksi Sri Rahayu;
- Bahwa sebelum terjadi pencurian, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A21S warna hitam Saksi Sri Rahayu letakkan di dashboard sepeda motor Saksi Sri Rahayu;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengambil Handphone tersebut setelah saksi Sri Rahayu berlari sambil meneriaki maling kearah Terdakwa dengan menggunakan baju kaos warna biru menaiki sepeda motor berwarna merah dengan lis biru dan saksi melihat Terdakwa terjatuh dari sepeda motor miliknya dan pada saat terjatuh saksi melihat Terdakwa melemparkan 1 (satu) unit Handphone berwarna hitam kearah semak – semak;
- Bahwa pada hari Selasa sekira pukul 18.00 Wib saksi sedang mengangkat batu panel didepan kantor kepala Desa Afdeling I Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu dan saksi mendengar suara teriakan saksi Sri Rahayu yang merupakan perangkat desa Afdeling I berteriak dengan teriakan “Maling” kemudian saksi melihat Terdakwa menggunakan kaos warna biru lari dan langsung menaiki 1 (satu) unit sepeda motor warna merah dan terdapat lis biru dan setelah kurang lebih dari 200 (dua ratus) meter Terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan saksi melihat Terdakwa melemparkan 1 (satu) unit Handphone warna hitam kearah semak-semak di pinggir jalan kemudian Terdakwa diamankan oleh warga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil Handphone tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sri Rahayu mengalami kerugian sebesar Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menunjukkan barang bukti yang telah disita menurut prosedur KUHAP berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A21S.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha R15 warna merah Lis Biru.

terhadap barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat katannya dengan apa yang didakwakan kepada Terdakwa sehingga barang bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 17.30 wib bertempat di Depan Kantor Desa Afdeling I Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A21S warna hitam;
- Bahwa yang melakukan pencurian hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A21S warna hitam milik Saksi Sri Rahayu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021, sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa sedang melintas didepan kantor Kepala Desa Afdeling I Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu dan kemudian Terdakwa berhenti di depan kantor Desa Afdeling I dikarenakan ingin buang air kecil, selanjutnya Terdakwa buang air kecil di pinggir jalan dekat parit didepan kantor Desa Afdeling I, dan pada saat Terdakwa sedang buang air kecil tersebut Terdakwa seperti melihat 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A21S warna hitam didalam Dashboard sepeda motor Honda Beat yang diparkirkan di halaman kantor Kepala Desa Afdeling I dan setelah selesai buang air kecil Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan ternyata benar ada 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A21S warna hitam didalam laci dashboard sepeda motor honda beat tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut, dan tidak lama setelah Terdakwa berjalan meninggalkan halaman parkir kantor Desa Afdeling I tersebut,

Halaman -6

PUTUSAN Nomor 373/Pid.B/2021/PN Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendengar suara teriakan perempuan “maling-maling” dari dalam kantor Kepala Desa Afdeling I, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung melarikan diri dengan menaiki sepeda motor Terdakwa merk YAMAHA R15 warna merah berlis biru, namun baru beberapa meter dari tempat kejadian terdakwa terjatuh, dikarenakan Terdakwa terjatuh, Terdakwa membuang 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A21S warna hitam tersebut ke semak-semak dan kemudian Terdakwa diamankan oleh warga setempat dan diserahkan kekantor polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan maksud handphone tersebut hendak Terdakwa jual dan uangnya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa Indra Samosir telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 17.30 wib bertempat di Depan Kantor Desa Afdeling I Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa benar, barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A21S warna hitam;
- Bahwa benar, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A21S warna hitam milik Saksi Sri Rahayu;
- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021, sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa sedang melintas didepan kantor Kepala Desa Afdeling I Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu dan kemudian Terdakwa berhenti di depan kantor Desa Afdeling I dikarenakan ingin buang air kecil, selanjutnya Terdakwa buang air kecil di pinggir jalan dekat parit didepan kantor Desa Afdeling I, dan pada saat Terdakwa sedang buang air kecil tersebut Terdakwa seperti melihat 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A21S warna hitam didalam Dashboard sepeda motor Honda Beat yang diparkirkan di halaman kantor Kepala Desa Afdeling I dan setelah selesai buang air kecil Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan ternyata benar ada 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A21S warna hitam didalam laci dashboard

Halaman -7
PUTUSAN Nomor 373/Pid.B/2021/PN Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor honda beat tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut, dan tidak lama setelah Terdakwa berjalan meninggalkan halaman parkir kantor Desa Afdeling I tersebut, Terdakwa mendengar suara teriakan Saksi Sri Rahayu "maling-maling" dari dalam kantor Kepala Desa Afdeling I, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung melarikan diri dengan menaiki sepeda motor Terdakwa merk YAMAHA R15 warna merah berlis biru, namun baru beberapa meter dari tempat kejadian Terdakwa terjatuh, dikarenakan Terdakwa terjatuh, terdakwa membuang 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A21S warna hitam tersebut ke semak-semak dan kemudian Terdakwa diamankan oleh warga setempat dan diserahkan ke kantor polisi;

- Bahwa benar, Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Sri Rahayu untuk mengambil handphone milik Saksi Sri Rahayu tersebut;
- Bahwa benar, Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan maksud handphone tersebut hendak Terdakwa jual dan uangnya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sri Rahayu mengalami kerugian sebesar Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa mengenai kata BARANG SIAPA atau SIAPA SAJA menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “BARANG SIAPA” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “BARANG SIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “BARANG SIAPA” atau SIAPA SAJA secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGSVAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana jaksa/penuntut umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara ini dan pembenaran Saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “barang siapa” yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama Indra Samosir yang sedang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam mengadili perkara ini maka berdasarkan fakta ini unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur “MENGAMBIL” (WEGNEMEN) menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir menyebutkan perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang “nyata dan mutlak” sehingga

Halaman -9
PUTUSAN Nomor 373/Pid.B/2021/PN Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentu mempunyai “maksud demikian”, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya, misalnya dengan mengulurkan tangan ke arah benda yang ingin diambil sehingga mengambil benda tersebut dari tempat semula.

Menimbang, bahwa SR. Sianturi menyebutkan perbuatan “MENGAMBIL” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan pada mulanya, Memorie van Toelichting (MvT) menyebutkan pembentukan Pasal ini ditujukan hanya terhadap kualifikasi benda-benda yang berujud (stoffelijk goed) dan benda-benda bergerak (roerend goed). Akan tetapi perkembangan yurisprudensi Belanda melalui Arrest Hoge Raad (HR) melakukan penafsiran yang luas sehingga benda-benda yang tidak berujud seperti aliran listrik, stroom dan gas juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis seperti sepucuk surat, sebuah karcis kereta api yang telah dipakai, sebuah kunci yang dipakai pelaku memasuki rumah dikualifisir ke dalam pengertian benda sebagaimana ketentuan Pasal 362 jo Pasal 363 KUHP serta perbuatan mengambil suatu benda ini dalam yurisprudensi Indonesia telah juga diperluas penerapannya sebagaimana terlihat pada beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 14 September 1993, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993 ;

Menimbang, bahwa pengertian “Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Milik Orang Lain”, pada dasarnya, anasir benda “milik” orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kretaria apabila benda tersebut adalah “sebagian” milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang “sebagian” milik pelaku (offender) sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut “sebagian” ada milik orang lain sehingga objek pencurian haruslah benda yang ada pemiliknya dan konsekuensi logisnya benda-benda yang tidak ada pemiliknya (res nullius) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (res derelictae) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian.

Menimbang, bahwa kemudian terhadap pengertian “orang lain” dalam frasa , “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”, adalah selain dari pelaku (offender) itu sendiri sehingga P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir berpendapat bahwa penafsiran dari “milik” ini harus ditafsirkan menurut

Halaman -10
PUTUSAN Nomor 373/Pid.B/2021/PN Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Hukum Adat dan menurut hukum perdata (KUH Perdata), walaupun ada perbedaan sudut pandang antara keduanya;

Menimbang, bahwa sekarang MAJELIS akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruh Atau Sebagian Milik Orang Lain” dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A21S warna hitam milik Saksi Sri Rahayu;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A21S warna hitam milik Saksi Sri Rahayu tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 17.30 wib bertempat di Depan Kantor Desa Afdeling I Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A21S warna hitam tanpa izin dari pemiliknya yakni milik Saksi Sri Rahayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah “Mengambil” barang berupa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A21S warna hitam milik Saksi Sri Rahayu yang bukan miliknya serta tanpa izin pemiliknya adalah perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang “nyata dan mutlak” sebagaimana pendapat dari P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir atau menurut SR SIANTURI sebagai perbuatan memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “Mengambil Sesuatu Barang Berupa Handphone Yang Seluruh Atau Sebagian Milik Orang Lain” sehingga unsur ad. 2 ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa tentang pengertian, “Dengan Maksud”, maka terminologi “dengan maksud” atau “sengaja” atau “opzet haruslah ditafsirkan sebagai “opzet dalam arti sempit” atau “opzet als oogmerk” saja karena opzet tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam

Halaman -11
PUTUSAN Nomor 373/Pid.B/2021/PN Rap.



menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan jurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya (*zich toe eigenen*) sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri dan barang orang lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan “*onrechmatig*”;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian ‘Melawan Hukum’ pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai “tanpa hak” atau tanpa kekuasaan sendiri (*Van Hamel*) atau dapat diartikan pula sebagai bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk undang-undang (*Noyon*) yang mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut *SIMONS* dalam bukunya “*Leerboek*” halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*).

Menimbang, bahwa sekarang MAJELIS akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang dilakukan “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut:

- Bahwa sesuai fakta di atas, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone Merk Samsung A21S warna hitam milik Saksi Sri Rahayu, jelas disini maksud atau niat Terdakwa mengambil barang tersebut (barang bukti) adalah untuk dimiliki, sebab sudah ada keinginan dari Terdakwa untuk menyimpannya;
- Bahwa juga Terdakwa mengambil barang tersebut dilakukan secara melawan hukum, karena sesuai fakta sewaktu Terdakwa mengambil barang tersebut tidak meminta ijin dari pemilik yang sah yaitu Saksi Sri Rahayu, ini berarti perbuatan Terdakwa mengambil barang tersebut bertentangan dengan kehendak dari pemiliknya, hal ini terbukti dengan ditangkapnya Terdakwa oleh pihak Kepolisian;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ad. 3 yaitu tentang, “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A21S yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Sri Rahayu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha R15 warnamerah Lis Biru yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Sri Rahayu mengalami kerugian sebesar Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan di Persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Samosir tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit handphone merk Samsung A21S warna hitam;
Dikembalikan kepada Sri Rahayu;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna merah lis biru;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, oleh Welly Irdianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arie Ferdian, S.H., M.H., dan Hendrik Tarigan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapriyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Lisa Susanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman -14
PUTUSAN Nomor 373/Pid.B/2021/PN Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Welly Irdianto, S.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sapriyono, S.H.

Halaman -15
PUTUSAN Nomor 373/Pid.B/2021/PN Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)